

Victims in Victimology Perspective

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Approve	Review	Publish
2022-03-10	2022-03-20	2022-04-10

Abstract

The term victimology comes from the word victim (victim) and logos (science), in Latin victimology, comes from the word victima which means victim and logos which means knowledge. In terminology, victimology means a study that studies victims, the causes of victims and the consequences of victims, which are human problems as a social reality. The typology of crime can be viewed from two dimensions, first: from the perspective of the level of involvement of the victim in the occurrence of a crime, second: the factors that cause a person to become a victim of a crime. The suffering experienced by the victim includes violence against the body and life, loss of property, and psychological disturbance of the victim due to the actions of the perpetrators of the crime. In certain cases the victim can be categorized as a criminal act, namely a criminal act of drug abuse. The drug abuser (user) is a victim of his dependence (addiction) on the drugs he consumes.

Keywords: Crime, Victim, Victimology

Korban dalam Perspektif Viktimologi

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Abstrak

Viktimologi secara istilah berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin viktimologi, berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Penderitaan yang dialami oleh korban antara lain kekarasan terhadap tubuh dan nyawa, hilangnya harta benda, serta terganggunya psikologi korban akibat perbuatan pelaku kejahatan. Dalam hal tertentu korban dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu tindak pidana penyalahgunaan NAPZA. Pelaku (pemakai) NAPZA merupakan korban dari ketergantungannya (adiksi) terhadap obat-obantan yang dia komsumsi.

Kata Kunci : Kejahatan, Korban, Viktimologi.

PENDAHULUAN

Posisi korban dalam sistem hukum pidana sangat rentan, ini dikarenakan hak korban diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Apabila pelaku kejahatan dapat menggunakan penasehat hukum, korban hanya bisa pasrah kepada kinerja aparat penegak hukum. Penelitian tentang korban sangat jarang ditemukan, meskipun terdapat cabang ilmu yang focus mempelajari tentang korban, yakni Viktimologi.

Viktimologi secara istilah berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin viktimologi, berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangundangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993 , Hal 138

menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Korban Dalam Perspektif Viktimologi.

PEMBAHASAN

Perkembangan ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban juga membagi jenis-jenis korban. Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa tipologi korban, yaitu sebagai berikut:²

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

² Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006 , Hal 49

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban kedua yang diidentifikasi menurut perspektif keadaan dan status korban itu sendiri yaitu sebagai berikut:³

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b) *Provokative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar dan tanpa pengawalan, sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya.
- d) *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:⁴

³ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, Hal 42

⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 75-76

1) *Unrelated Victims*

Adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat/pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku.

2) *Provocative Victims*

Adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.

3) *Participating victims*

Merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.

4) *Biologically Weak Victims*

Adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

5) *Socially Weak Victims*

Adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.

6) *Self-Victimizing Victims*

Adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.

7) *Political Victims*

Adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Mengingat posisi korban yang sangat rentan dalam sistem hukum pidana, maka perlu kiranya kinerja aparat penegak hukum yang maksimal. Selain kekerasan fisik yang dialami oleh korban, tidak sedikit mereka juga kehilangan harta benda, bahkan terdapat pula kejahatan yang dapat mengganggu atau merusak psikologi korban seperti pelecehan seksual, perkosaan, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993 , Hal 138

Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006 , Hal 49

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, Hal 42

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 75-76